

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Permasalahan

Asuransi sebagai lembaga keuangan bukan bank semakin mendapat perhatian dan tempat di masyarakat kita, baik dilihat dari sisi kepentingan pengusaha maupun dari sisi kebutuhan masyarakat, sehingga hampir dalam seluruh aktivitas mereka harus berurusan dengan asuransi. Akibatnya, lembaga pertanggungan (asuransi) akan semakin diperlukan oleh masyarakat secara luas untuk menghadapi segala kemungkinan yang dapat menimbulkan resiko. Ada berbagai macam resiko yang dapat terjadi dalam kehidupan kita antara lain seperti, kehilangan harta kekayaan, kehilangan nyawa, kecelakaan, kebakaran, kerusakan pada hasil pertanian, kecelakaan pada angkutan umum, angkutan laut, angkutan udara, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Asuransi artinya transaksi pertanggungan, yang melibatkan dua pihak, Tertanggung dan Penanggung. Perusahaan asuransi disebut Penanggung, sedangkan orang yang membeli produk Asuransi disebut Tertanggung atau Pemegang Polis. Penanggung menjamin pihak Tertanggung, bahwa ia akan mendapatkan penggantian terhadap suatu kerugian yang mungkin akan dideritanya, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau yang semula belum dapat ditentukan saat/kapan terjadinya. Sebagai kontraprestasinya, si Tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada si Penanggung, yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat resiko yang diambil oleh Tertanggung dari nilai pertanggungan, yang biasa disebut "premi".<sup>2</sup>

Tertanggung membayar sejumlah uang yang disebut premi untuk membeli produk yang disediakan oleh perusahaan asuransi. Premi asuransi yang dibayarkan oleh Tertanggung menjadi pendapatan perusahaan Asuransi, dengan kata lain terjadi perpindahan kepemilikan dana premi dari Tertanggung kepada Perusahaan Asuransi.

Bila Tertanggung mengalami risiko sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak asuransi, maka Perusahaan Asuransi harus membayar sejumlah dana yang

---

<sup>1</sup> H.M.N. Purwusutjipto, 1990. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Buku ke-6, (Jakarta: Djambatan), hlm.10.

<sup>2</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), Cet. 5, hlm. 24.

disebut Uang Pertanggungan kepada Tertanggung atau yang berhak menerimanya. Sebaliknya bila sampai akhir masa kontrak Tertanggung tidak mengalami risiko yang diperjanjikan maka kontrak Asuransi berakhir sehingga semua hak dan kewajiban kedua belah pihak berakhir. Dari proses diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi perpindahan risiko *financial* yang dalam istilah asuransi disebut dengan *transfer of risk* dari Tertanggung kepada Penanggung. Dalam waktu pertanggungan itulah dapat muncul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sehingga diperlukan upaya penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak.

Ada 2 (dua) bentuk perselisihan terkait dengan asuransi antara Penanggung dan Tertanggung yaitu perselisihan yang terkait dengan jumlah klaim yang diajukan Tertanggung kepada Penanggung dan perselisihan yang terkait dengan masalah penafsiran kontrak asuransi antara Penanggung dan Tertanggung. Di Inggris misalnya, semua sengketa mengenai besarnya jumlah ganti rugi (klaim) asuransi diselesaikan melalui arbitrase, sedangkan sengketa mengenai penafsiran kontrak (*contract/policy wording*) masih dimungkinkan diselesaikan melalui peradilan umum. Mengapa demikian? karena cara penyelesaian sengketa kontrak asuransi melalui arbitrase dianggap sebagai cara paling adil (*fair*) bagi para pihak yang bersengketa.

Di dalam transaksi bisnis asuransi, penyelesaian sengketa pada masyarakat yang sudah sadar pentingnya asuransi (*insurance minded society*) lebih sering memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase, karena itu kontrak-kontrak asuransi di negara-negara yang penduduknya sudah “masyarakat sadar asuransi” selalu memuat klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Klausul-klausul dalam kontrak asuransi atau yang dikenal dengan sebutan polis asuransi yang dijual oleh perusahaan perasuransian di Indonesia adalah berasal dari Belanda, Inggris dan Amerika Serikat, meskipun sekarang ini sudah ada beberapa kontrak (polis) asuransi yang dibuat oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia dan/atau oleh perusahaan asuransi Indonesia, akan tetapi struktur dasar, ketentuan ketentuan dan pokok-pokok isi polis asuransi tersebut tetap mengandung banyak persamaan dengan polis asuransi di negara-negara tersebut.

Salah satu ketentuan dalam kontrak (polis) asuransi di negara-negara yang masyarakatnya sudah sadar berasuransi adalah ketentuan tentang klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase (*dispute clause*). Semua polis yang dibuat

dan dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), memuat klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase (*dispute clause*), terutama untuk polis-polis asuransi yang terkait dengan dunia industri, yang sampai saat ini tetap menggunakan polis dari negara tersebut dengan sedikit perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dan pokok-pokok isi polis tersebut. Bahkan beberapa tipe polis asuransi yang ada dan saat ini dipasarkan (dijual) oleh pihak asuransi, klausul-klausulnya masih sama dengan polis asli dari negara-negara tersebut, khususnya dari negara Inggris.

Terkait dengan hal tersebut, Asosiasi ini berfungsi untuk mengawasi standar praktek dan kode etik penyelenggaraan usaha asuransi dan mengkoordinir pelaksanaan pembentukan profil risiko, standar polis dan produk semacamnya, yang berada dibawah arahan dan binaan Badan Penanaman Modal Lembaga Keuangan (Bapepam LK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Namun demikian untuk dunia usaha tertentu (misalnya emas dan pertambangan) yang kepemilikan sahamnya mayoritas oleh pihak asing, polis yang dipasarkan oleh pihak asuransi mempergunakan kondisi dan ketentuan serta pokok-pokok isi polis dari negara Inggris tersebut, termasuk didalamnya mengatur *dispute clause*, yang dalam hal ini melalui pengadilan arbitrase saja. Artinya bahwa bila terjadi sengketa, pihak asing tersebut seringkali hanya mau menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional.

Akan tetapi jika kita lihat kenyataan dan praktek yang terjadi di dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi kerugian, sering kali sengketa klaim asuransi dibawa ke pengadilan untuk penyelesaian sengketa tersebut. Faktanya, pihak Penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi mengabaikan adanya ketentuan klausula arbitrase yang ada dalam polis tersebut, sehingga masih sedikit sengketa yang terjadi diselesaikan melalui arbitrase. Lebih jauh lagi, keinginan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini diakomodir oleh pengadilan sehingga hakim tetap memproses gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak (umumnya pihak Tertanggung), padahal secara tegas telah dinyatakan di dalam polis bahwa penyelesaian sengketa tersebut harus lewat arbitrase karena ada klausulanya.

Keadaan ini menjadi lebih buruk (terkait sengketa klaim tersebut), dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003, tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransi, karena pada pasal 16 dan 17 diatur secara jelas dan tegas tentang peluang untuk memberikan pilihan hukum terhadap

terhadap para pihak bila terjadi sengketa, apakah itu melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan umum. Dengan diundangkannya Keputusan Menteri Keuangan tersebut, setiap polis asuransi (kerugian) yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi diwajibkan melampirkan atau menambah ketentuan dalam polis tersebut yang mengatur tentang pilihan hukum penyelesaian sengketa.

Secara garis besar isi dari polis asuransi terdiri dari uraian mengenai obyek asuransi yang dijamin, nama dan alamat Tertanggung dan Penanggung, jangka waktu kontrak (periode penutupan), risiko atau bahaya-bahaya yang dijamin dan yang dikecualikan (tidak dijamin), syarat-syarat atau ketentuan umum dan yang terakhir adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan bila terjadi klaim yang biasanya disebut klausul arbitrase atau penyelesaian sengketa/perselisihan.<sup>3</sup>

Klausula arbitrase dalam polis asuransi pada umumnya memuat ketentuan, apabila terjadi sengketa antara Penanggung dan Tertanggung pada awalnya mereka mengupayakan agar sengketa tersebut diselesaikan secara musyawarah atau kompromi (*amicable settlement*). Akan tetapi jika penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.<sup>4</sup>

Perjanjian arbitrase dalam asuransi adalah suatu kesepakatan tertulis berupa klausula arbitrase yang telah dibuat dan dicantumkan dalam kontrak asuransi pada saat kontrak asuransi dibuat atau dengan perkataan lain, sebelum terjadi sengketa, para pihak yaitu Penanggung dan Tertanggung sudah sepakat bahwa jika terjadi suatu sengketa dikemudian hari, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai. Ini berarti dari sejak awal penutupan asuransi, Penanggung dan Tertanggung telah 'sepakat' mengesampingkan atau tidak akan memakai jalur peradilan umum perdata dalam mencari penyelesaian setiap sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

Akan tetapi, dalam prakteknya, bila terjadi sengketa antara Penanggung dan Tertanggung, mereka mengabaikan adanya ketentuan klausula arbitrase yang ada dalam polis asuransi tersebut. Akibatnya, bila penyelesaian sengketa tersebut tidak mencapai kesepakatan atas dasar musyawarah atau negosiasi dengan Penanggung, Tertanggung langsung mengajukan gugatan melalui pengadilan umum.

---

<sup>3</sup> [Http://www.legalitas.org/database/artikel/perdata/ARBITRASE.pdf](http://www.legalitas.org/database/artikel/perdata/ARBITRASE.pdf). Diakses tgl 6 Oktober 2012, Sabtu, jam 9.35.p.m

<sup>4</sup> *Ibid*

Alasan inilah yang mendasari penulis menganalisis penyelesaian sengketa klaim asuransi kerugian menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 tentang Usaha Perasuransian, terkait dengan penyelenggaraan usaha asuransi di Indonesia bilamana terjadi sengketa klaim.

## **2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas, pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tentang klaim asuransi kerugian di Indonesia?
- b. Apakah akibat hukumnya terhadap penyelesaian sengketa klaim asuransi kerugian menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 Tentang Usaha Perasuransian

## **3. Ruang Lingkup Penulisan**

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka penulis akan menganalisis tentang *dispute clause* dalam asuransi khususnya yang terkait dengan klaim asuransi ganti kerugian antara Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK.06/2003. Oleh karena itu, penulis membatasi penulisan pada pengaturan proses sengketa tentang klaim asuransi kerugian di Indonesia dan akibat hukum terhadap penyelesaian sengketa klaim asuransi kerugian menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK.06/2003

## **4. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **a. Tujuan Penulisan**

Bertitik tolak dari rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa klaim asuransi kerugian di Indonesia.

- 2) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penyelesaian sengketa klaim asuransi kerugian menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003.

#### **b. Manfaat Penulisan**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai berikut :

##### 1) Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan hukum terutama tentang penyelesaian sengketa asuransi kerugian yang dalam polis asuransinya telah ada ketentuan klausula arbitrase.

##### 2) Praktis

a) Diharapkan Perusahaan Perasuransian pada umumnya dan Perusahaan Asuransi Kerugian pada khususnya serta pihak Tertanggung dapat lebih memahami dan menjalankan proses penyelesaian sengketa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan sengketa klaim asuransi kerugian yang telah ada klausul arbitrasenya.

b) Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil keputusan, khususnya Direktorat Asuransi, Bapepam LK, Kementerian Keuangan untuk mempertimbangkan kembali tentang upaya hukum yang ada pada Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, khususnya terkait dengan klaim asuransi ganti kerugian yang telah ada klausul arbitrasenya.

c) Diharapkan Penegak hukum pada umumnya dan para hakim di pengadilan perdata pada khususnya dapat menegakkan asas kepastian hukum dalam memutus perkara di bidang perasuransian khususnya dalam sengketa klaim asuransi kerugian yang telah ada klausul arbitrase.

### **5. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual**

#### **a. Kerangka Teori**

Teori berasal dari bahasa Latin, *theoria* ( perenungan ), dan berasal dari bahasa Yunani, *thea* (cara atau hasil pandang).<sup>5</sup> Menurut pendapat Mundiri, teori adalah interpretasi kata-kata atau merupakan pernyataan suatu fakta dalam hubungannya dengan fakta lain.<sup>6</sup> Teori adalah suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia (*realita in abstracto*), dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman (alam yang tersimak bersarankan indera manusia = *realitas in concreto* ).<sup>7</sup>

Teori hukum, menurut JH. Bruggink pada hakekatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.<sup>8</sup> Arief Sidharta memberikan definsi serupa, menurutnya teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritis dan perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek dari gejala hukum baik secara tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun pengejawantahan praktisnya.<sup>9</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>10</sup>

Kerangka teori yang dimaksud, adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis dari para penulis ilmu hukum di bidang hukum, hukum perjanjian, hukum asuransi serta asas hukum, yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan eksternal bagi penelitian ini.<sup>11</sup>

Sesuai dengan judul penelitian yang penulis ajukan “Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kerugian di Indonesia Menurut Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 422/KMK.06/2003 Tentang Usaha Perasuransian, maka untuk pendekatan hasil penulisan yang diharapkan dalam pendekatan masalah, penulis menggunakan cara metoda pendekatan yuridis normatif, artinya penulis

<sup>5</sup> [Http://www.forumbebas.com/archive/index.php/thread-115519.html](http://www.forumbebas.com/archive/index.php/thread-115519.html), 20 November 2012, Jumat, 8.00 p.m.

<sup>6</sup> Mundiri, 2009, *Logika*, (Jakarta : Rajawali Pers), hlm.197.

<sup>7</sup> The Liang Gie, 2000, *Pengantar Ilmu Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta : Liberty), hlm.145.

<sup>8</sup> HR. Otje Salman et.al., 2002, *Teori Hukum*, (Jakarta : Rajawali), hlm.60

<sup>9</sup> Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Hukum*, (Yogyakarta:Liberty ), hlm. 122

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung :Remaja Rosdakarya), hlm.35

<sup>11</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 80.

lebih berpijak pada norma atau kaedah hukum positif melalui pasal pasal mengenai asuransi dan perasuransian yang ada di dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Asurasi, Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase serta Keputusan Menteri Keuangan R I No. 422/KMK.06/2003 Tentang Usaha Perasuransian yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

Pertanggung (asuransi) adalah perjanjian timbal balik antara Penanggung dan penutup asuransi, dimana Penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan/atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada penutup perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya *evenement*, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.<sup>12</sup>

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan peasuransian. Istilah perasuransian berasal kata “asuransi” yang berarti pertanggung atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.<sup>13</sup> Dalam pengertian “perasuransian” selalu meliputi dua jenis kegiatan, yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Dengan kata lain, perusahaan perasuransian selalu meliputi perusahaan asuransi dan penunjang asuransi.

Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi dan memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.<sup>14</sup>

## **b. Kerangka Konseptual**

Sesuai dengan judul yang diajukan, yaitu tentang Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kerugian Menurut Undang-Undang No. 30 Thn 1990 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Keputusan Menteri

<sup>12</sup> Purwosutjipto. *Op.cit*

<sup>13</sup> Purwosutjipto, *Op.cit*, hlm. 5.

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 274.

Keuangan R I No. 22/KMK.06/2003 Tentang Usaha Perasuransian, maka penulis akan menggunakan konsep-konsep hukum dan pengertian pengertian yang relevan dengan judul tersebut, dengan batasan kerangka konsepsi dalam penelitian ini sbb :

1) Asuransi atau Pertanggungan

Asuransi atau Pertanggungan menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa asuransi adalah “Perjanjian dua pihak, dengan nama pihak Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yg diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita Tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.<sup>15</sup>

2) Subjek Asuransi

Subjek Asuransi merupakan pihak pihak dalam asuransi, yaitu Penanggung dan Tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan Tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul resiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan Tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.<sup>16</sup>

3) Polis Asuransi

Polis merupakan alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara Penanggung dan Tertanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit Tertanggung dan Penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi.<sup>17</sup> Setiap polis secara garis

---

<sup>15</sup> Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia, 2010, *Himpunan Peraturan Peraturan Di Bidang Perasuransian, Undang Undang RI No.2 Tahun 1992*, Edisi April 2010, Jakarta. hlm. 2.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm. 8

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 58

besar substansi dari polis asuransi terdiri dari uraian mengenai obyek yang dijamin, nama dan alamat penanggung dan tertanggung, jangka waktu berlakunya polis, risiko atau bahaya yang dijamin dan dikecualikan, syarat-syarat atau ketentuan umum dan yang terakhir adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan apabila terjadi klaim yang biasanya disebut klausula arbitrase atau penyelesaian sengketa.<sup>18</sup>

#### 4) Klausula Polis

Klausula Polis adalah suatu syarat atau janji khusus yang dirumuskan dengan tegas dalam polis, yang lazim disebut klausula asuransi. Maksud klausula tersebut adalah untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.<sup>19</sup> Klausula yang terdapat dalam polis dapat juga merupakan suatu tambahan yang dilekatkan pada suatu polis yang dapat memperluas jaminan atau mempersempit jaminan dan memuat juga suatu hak dan kewajiban tambahan yang dipersyaratkan atau diperjanjikan terhadap suatu resiko serta juga berisi tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan isi kontrak dalam polis tsb.

#### 5) Perjanjian asuransi

Menurut Muhammad, Perjanjian asuransi terjadi seketika setelah tercapainya kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung, hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani (Pasal 257 ayat (1) KHUD). Pasal 257 KHUD memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung. Jadi perjanjian asuransi tetap bersifat konsesual walaupun kemudian harus dibuat secara tertulis dalam bentuk polis. Sejak terjadinya kesepakatan, hak dan kewajiban Tertanggung dan Penanggung timbul sejak terjadinya kesepakatan. Untuk membuktikan terjadinya kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung, undang undang mengharuskan pembuktian dengan alat bukti tertulis berupa akta yang disebut polis (Pasal 255 KHUD). Polis ini merupakan satu

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 58

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 65

satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi (Pasal 258 ayat (1) KHUD).<sup>20</sup>

#### 6) Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 ayat 1 Undang Undang No. 30 Tahun 1999)<sup>21</sup> atau arbitrase merupakan suatu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (aps) yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui undang undang dimana salah satu pihak atau lebih yang menyerahkan sengketa, ketidak-sepahaman, ketidak-sepakatannya dengan pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter arbiter majelis) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim/peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final dan mengikat.<sup>22</sup>

#### 7) Perjanjian Arbitrase

Perjanjian Arbitrase merupakan suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulnya sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (“ad hoc”).<sup>23</sup> Suatu perjanjian merupakan hasil kesepakatan para pihak yang bersengketa yang mempunyai niat-keyakinan yang kuat, pasti, final mengikat mereka, agar sengketa, ketidaksefahaman yang terjadi diantara mereka dapat diselesaikan dengan baik, damai dan memuaskan.<sup>24</sup>

#### 8) Klausula Arbitrase dalam Polis Asuransi

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 55-56.

<sup>21</sup> Bambang Sutyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media), hlm. 111.

<sup>22</sup> H.Priyatna Abdulrasyid, 2011, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Fikahati Aneska), hlm.111.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 64.

<sup>24</sup> *Ibid*.

Klausula Arbitrase dalam Polis Asuransi memuat ketentuan apabila terjadi sengketa antara Penanggung dan Tertanggung maka para pihak sepakat untuk mengupayakan penyelesaian secara musyawarah (*amicable settlement*), namun apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Perjanjian arbitrase dalam asuransi adalah suatu kesepakatan tertulis berupa klausula arbitrase yang telah dibuat dan dicantumkan dalam kontrak (polis) asuransi pada saat kontrak asuransi dibuat atau dengan perkataan lain, sebelum terjadi sengketa, para pihak yaitu Penanggung dan Tertanggung sudah sepakat bahwa jika terjadi suatu sengketa dikemudian hari, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai.

## 6. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>25</sup>

Terkait dengan judul penelitian, peneliti memilih menggunakan metoda penelitian hukum normatif, karena penelitiannya bermula dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan ( Undang Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Asuransi, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata) dikaitkan dengan fakta bahwa pengadilan negeri masih memeriksa dan memutuskan permohonan gugatan Tertanggung kepada Penanggung terkait dengan sengketa klaim asuransi kerugian yang polisnya mengandung klausul arbitrase. Fakta inilah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Arbitrase menyatakan bahwa perjanjian yang telah

---

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, 1989, *Metodologi Research : Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi. Jilid 1*, (Yogyakarta : Andi Offset) Edisi. 1, Cet ke 21, hlm.4

mengandung klausul arbitrase tidak boleh diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan negeri.

#### a. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>26</sup>

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial dimana hukum dilihat sebagai *independent variable* dan fakta sosial dilihat sebagai *dependent variable*. Dengan demikian penelitian jenis ini bermula dari norma-norma hukum baru menuju ke fakta fakta sosial. Bila ternyata ada kesenjangan antara keduanya, maka yang harus berubah adalah fakta fakta sosial agar sesuai dengan keinginan hukum sebab diasumsikan bahwa hukum itu telah lengkap dan final sehingga yang harus berubah adalah fakta sosialnya. Jadi hukum disini berfungsi sebagai alat ketertiban sosial. Itulah sebabnya penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal dan bersifat kualitatif.<sup>27</sup>

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

- 1) Penelitian terhadap inventarisasi hukum
- 2) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- 3) Penelitian terhadap sistematik hukum
- 4) Perbandingan hukum
- 5) Sejarah hukum.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia), hlm. 52.

<sup>27</sup> Zulfadli Barus, 2009, *Akar Koseptual Legal Reasoning Dalam Filsafat Hukum*, (Depok: CELS), hlm. 50.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada), hlm. 15.

Untuk penulisan skripsi ini, peneliti akan fokus pada penelitian terhadap sistematika hukum karena analisisnya terarah pada apakah ada inkonsistensi antara Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Arbitrase dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Usaha Perasuransian.

### **b. Jenis Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian hukum berupa bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang relevan.

Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.<sup>29</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang dalam hal ini adalah Undang - undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Keputusan menteri Keuangan Republik Indonesia No. 422/KMK06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Reasuransi dan Putusan Peradilan tentang Sengketa Klaim Asuransi, Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Asuransi dan KUHPerdara.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
  - a) Hasil karya ilmiah para sarjana
  - b) Hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagainya.

### **c. Pengumpulan Data**

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli hukum ternama dan landasan konseptual yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan masalah penelitian.

#### **d. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka peneliti akan menganalisis agar dapat merumuskan jawaban yang tepat terhadap masalah penelitian. Analisis data merupakan langkah untuk mengolah data penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Karenanya, teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif.

#### **e. Sistematika Penulisan**

Supaya skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka pembahasan tentang skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari sub bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh, dengan isitematika sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II. TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN DAN ASURANSI**

Dalam bab ini Penulis menguraikan tentang teori-teori yang relevan dengan Hukum Perjanjian, Asuransi pada umumnya dan Hukum Asuransi pada khususnya untuk digunakan sebagai dasar analisis terhadap masalah penelitian.

## **BAB III. PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI KERUGIAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 422/KMK.06/2003**

Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang proses penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi, penyelesaian sengketa melalui arbitrase seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase. Selain itu, dalam bab ini penulis juga menjelaskan tentang penyelesaian sengketa klaim asuransi kerugian yang dapat diselesaikan dengan menggunakan proses litigasi.

## **BAB IV. ANALISA PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI KERUGIAN.**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengaturan penyelesaian sengketa asuransi kerugian dan akibat hukumnya menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.06/2003 Tentang Usaha Perasuransian yang dapat mengandung ketidakpastian hukum.

## **BAB V. PENUTUP**

Bab ini, penulis menyampaikan kesimpulan hasil penelitian tentang proses penyelesaian sengketa dan akibat hukum penyelesaian sengketa klaim asuransi kerugian menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.06/2003. Selain itu penulis juga merumuskan saran saran yang terkait dengan hasil penelitian.